



PUTUSAN

Nomor 2403/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Air Teluk Kiri, 27 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Imam Syahtria, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor *Advocates and Legal Consultant* Imam Syahtria, S.H., yang beralamat di Jalan Wiliem Iskandar, Gang Bukit (Mutiara), Kelurahan Selawan Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2021, yang telah diregister pada Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Berperkara di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1326/KS/21/PA.Kis tanggal 06 Desember 2021, sebagai Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Terusan Tengah, 08 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H., Tantri Lasmono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MHT, yang beralamat di FL. Tobing, Komplek Duta Mas 12, Nomor AA4, Kelurahan Gambir Baru, Kabupaten

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Propinsi Sumatra Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021, yang telah diregister pada Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Berperkara di Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1365/KS/21/PA.Kis tanggal 13 Desember 2021, sebagai Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2403/Pdt.G/2021/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 H terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sebagaimana disebut Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Bangun Baru, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun VIII Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei kepayang Timur Kabupaten Asahan, dan awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: XXXXXXXXXXXX(Perempuan), umur 2 (dua) tahun, Lahir di pada tanggal 21 Agustus 2019;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun usia pernikahan, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dengan Termohon disebabkan:

- Termohon Kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon;
- Termohon tidak terima bila Pemohon membantu perekonomian adik-adik kandung Pemohon yang telah yatim dan ibu Pemohon yang telah janda;
- Termohon sudah tidak memenuhi Hak-hak (melayani) Termohon sebagai suami;
- Termohon telah ingkar terhadap Pemohon sebagai suami;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan Termohon telah bekerja sebagai karyawan swasta diperusahaan swasta yang sama, pemohon sebagai (supir) sedangkan Termohon sebagai adminnya, dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon juga masih tetap bekerja di perusahaan swasta yang sama, dan karena bekerja di perusahaan yang sama sehingga Pemohon dengan Termohon menetap dan tinggal di perumahan karyawan di Jl.Lintas Duri Dumai Simpang ABC Propinsi RIAU;

5. Bahwa tahun pertama pernikahan Pemohon dan Termohon belum diwarnai perselisihan/ pertengkaran, dan pada tahun kedua pernikahan setelah orang tua Pemohon meninggal dunia mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan termohon disebabkan pemohon sering membantu perekonomian dan lebih memperhatikan keluarga pemohon, bahwa benar alasan Pemohon sering membantu perekonomian dan lebih memperhatikan keluarga pemohon disebabkan ibu Pemohon telah janda yang tidak berpenghasilan sedangkan adik kandung pemohon masih sangat memerlukan biaya untuk kehidupan dan pendidikannya, dan sedangkan pada saat itu

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



perekonomian pemohon dengan termohon dalam keadaan baik karena Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja diperusahaan yang sama;

6. Bahwa puncak perselisihan / Pertengkaran antara Pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2020 dikarenakan Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon pulang ke Tinggi Raja bersama orang tuanya dengan membawa anak Pemohon yang masih kecil, dan sejak saat itu Termohon tidak kembali lagi dan tinggal bersama dengan pemohon;

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, memaksa Pemohon mendatangi termohon di rumah orang tuanya di kecamatan tinggi raja namun ketika sampai kerumah orang tua termohon dan bertemu termohon namun pemohon tidak dipedulikan / dicuekin oleh termohon, kemudian pemohon menemui orang tua termohon guna menyelesaikan persoalan rumah tangga pemohon dengan termohon namun orang tua termohon mendukung sikap termohon dan malah menyalahkan pemohon, dan usaha pemohon untuk datang dan coba menyelesaikan masalah rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah berulang kali pemohon lakukan namun ternyata tidak ada diberi harapan oleh Termohon maupun orang tua termohon, Termohon juga sudah tidak taat lagi (Nusyuz) terhadap diri Pemohon, akibatnya Pemohon sungguh sangat kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakina, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini benar sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheil baartweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), dan tidak ada lagi harapan untuk bersatu apalagi disebabkan termohon telah tidak taat lagi (Nusyuz) terhadap diri Pemohon, akibatnya Pemohon sungguh sangat kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



sakina, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk Mengabulkan Cerai Talak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Yth. Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menyatakan Termohon adalah sebagai istri yang tidak taat dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon (Nusyuz);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat beserta berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing Kuasa

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator Pengadilan Agama Kisaran yaitu Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 20 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 24 Desember 2021 sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon membantah segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 16 Agustus 2018 yang dilaksanakan sesuai syariat islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, Tertanggal 16 Agustus 2018;
3. Bahwa Benar selama Pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dha dukhul) sebagaimana layaknya dan telah dikarunia oleh 1 (Satu) orang anak yaitu; XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 2 Tahun

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



4. Bahwa tidak benar alasan Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 2 Poin No.3 (tanda (-) pertama s.d tanda (-) keempat), semua alasan - alasan yang diuraikan pemohon hanyalah alibi dan alasan semata untuk menutupi kesalahan kesalahan dan perilaku pemohon kepada termohon selama berumah tangga;
5. Bahwa termohon mengakui pertengkaran dan perselisihan yang kadang terjadi selama pernikahan lebih dikarenakan perilaku pemohon yang tidak pernah memberi nafkah yang dihasilkannya kepada termohon, fakta yang ada gaji pemohon semua diserahkan keluarganya dan semua gaji termohon lah untuk membiayai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon selama berumah tangga dan juga untuk menutupi kekurangan biaya hidup yang semakin tinggi, termohon berjualan baju keliling selepas bekerja.
6. Bahwa selain penghasilan Termohon untuk membiayai hidup, pemohon juga sering kali memaksa termohon untuk mengirimkan tabungan semasa gadis yang dimiliki termohon untuk melunasi hutang hutang keluarga pemohon serta lainnya.
7. Bahwa uraian pemohon pada halaman 2 point ke 5 sangat sangat tidak bisa diterima, pada dasarnya termohon tidak mempermasalahkan pemohon membantu perekonomian keluarganya dengan tidak melupakan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah dari 1 orang anak, dikarenakan faktanya adek adek pemohon yang dijadikan alasan gaji pemohon semua diserahkan keluarganya untuk biaya kehidupan sudah sangat dewasa satu orang berumur 28 Tahun dan satu orang lagi berumur 25 Tahun dan juga mempunyai fisik yang sehat dan layak untuk menghidupi dirinya masing masing.
8. Bahwa uraian pemohon pada halaman 2 point 6, tidak benar termohon pergi tanpa sepengetahuan pemohon, termohon dijemput orang tua ke kediaman bersama pemohon dan termohon di duri, karena termohon sudah tidak tahan lagi serta tertekan dengan sikap pemohon serta adik adiknya yang sering memarahi, menghina, berbuat kasar kepada pemohon.

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



9. Bahwa tidak benar alasan pemohon sebagai mana diurai dalam halaman 2 dan 3 poin 7, Faktanya Pemohon memang pernah datang kerumah orang tua termohon satu kali tidak berulang ulang seperti uraian pemohon, tetapi pemohon tidak pernah meminta baik - baik serta menyelesaikan permasalahan yang ada, melainkan pemohon datang hanya berkata memulangkan termohon kepada orang tua termohon;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang dalam bagian ini Termohon disebut Penggugat dr sedangkan Pemohon disebut Tergugat dr;-
2. Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Penggugat dr pada jawaban terhadap Permohonan Tergugat dr dalam Konpensi diatas, mutatis dan mutandis menjadi bahagian yang tidak diulangi lagi dan menjadi suatu kesatuan dalam rekonpensi ini;-
3. Bahwa Penggugat dr tetap dengan dalil jawaban seterusnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dr;-
4. Bahwa sejujurnya Penggugat dr sangat berat hati untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat dr dan sangat malu menyampaikannya, namun demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagai akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dr selaku suami dari Penggugat dr, sebagaimana bunyai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

5. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Pemohon dk yang mengajukan perceraian maka untuk itu Penggugat dr/Termohon dk mengajukan gugatan balik (rekonpesi) sebagai berikut:

➤ Kekurangan Nafkah Lampau (Madhiyah)

Bahwa memberi nafkah kepada isteri dan anak adalah merupakan kewajiban melekat dan akan menjadi hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi selama kurang lebih 12 bulan dan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari, susu, kesehatan/Pemeliharaan anak dan biaya lainnya Termohon dan anak Pemohon/Termohon per harinya menghabiskan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jika di hitung /bulannya (perbulannya) sebesar Rp. 1.500.000 (enam juta rupiah)/bulan selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, dengan demikian kekurangan nafkah lampau (madhiyah) dengan rincian sebagai berikut:

Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus) x 12 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

➤ Nafkah Iddah

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk yang telah melakukan Permohonan cerai bagi Penggugat dr/Termohon dk haruslah memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dr/Termohon dk selama 3 bulan atau selama 100 hari;

Bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri juga telah sesuai dengan ketentuan agama islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;-

Bahwa terhadap nafkah iddah telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Thalaq (1) yang artinya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



itu serta bertawalah kepada Allah, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah sesuatu hal yang baru;

Bahwa kemudian Pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI menegaskan; “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak 1 Bain atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” serta “bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain”

Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk merupakan karyawan swasta disebuah perusahaan patut dan beralasan untuk jika Tergugat dr/Pemohon dk dibebankan biaya nafkah iddah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/harinya selama 100 hari dan atau dengan rincian sebagai berikut;

Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

➤ Kiswah

Bahwa Kiswah (biaya pakaian) sebagaimana QS. Al-Baqarah: 233 artinya *Dan Kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf* dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum islam;

Bahwa oleh karena Pemohon dk mempunyai kemampuan sebagaimana untuk memberikan biaya Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya selama massa iddah sehingga dengan demikian biaya Kiswah Rp. 1.500.000 x 3 = Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Mut'ah

Bahwa Kata Mut'ah berasal dari bahasa arab mata' yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan;

Bahwa mut'ah merupakan hak-hak istri setelah diceraikan dan menjadi kewajiban bagi Tergugat dr untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat dr sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Mut'ah tersebut juga telah ditegaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah (2:241) yang artinya :

:Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa"

Bahwa terhadap besarnya Mut'ah, Penggugat dr berkeyakinan bahwasanya Tergugat dr/Pemohon dk patut dibebankan untuk memberikann Mut'ah kepada Penggugat dr/Termohon dk berupa emas London Murni seberat 10 (lima puluh) gram emas dibayar tunai;

6. Bahwa secara psikologis dan sehari-hari ke 1 (satu) orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr lebih dekat dengan Penggugat dr selaku Ibu kandungnya, dan Penggugat dr sangat khawatir terhadap perkembangan mental yang baik untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr tersebut jika diasuh orang lain selain dari Penggugat dr;-

7. Bahwa berdasarkan dengan faktor humanity dan perkembangan serta mental anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang belum dewasa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak, Penggugat dr meminta agar Penggugat dr ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) anak atas 1 orang anak Penggugat dr dan Tergugat dr yaitu;

➤ XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 2 Tahun

8. Bahwa kemudian mengingat biaya hidup yang tinggi pada saat ini baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk biaya anak-anak Penggugat dr/Tergugat dr saat ini pantas dan wajar menurut Penggugat dr untuk dibebankan biaya nafkah dan keperluan sehari-

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



hari, seperti Makanan, Pendidikan, Susu, Perobatan dan kebutuhan lainnya (*sandang, pangan dan papan*) untuk anak Penggugat dr dan Tergugat dr masing-masing anak Penggugat dr/Tergugat dr sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) perbulan sampai anak Penggugat dan Tergugat dianggap dewasa menurut peraturan perundang – undangan, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat;-

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonpensi Penggugat dr seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar kewajiban akibat cerai sesuai dengan Pasal 149 KHI sebagai berikut;-
 - Membayar Kekurangan Nafkah Masa Lampau (Madhyah) sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah juta rupiah) ;-
 - Membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) x 100 (seratus) hari = Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);-
 - Membayar biaya Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (rupiah) x 3 bulan = Rp. 4. 500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Membayar biaya Mut'ah berupa emas London Murni seberat 10 gram emas murni dibayar tunai;
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) atas ke- 2 (dua) anak yaitu:
 - XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 3 TahunJatuh kepada Penggugat dr (XXXXXXXXXXXX);-
4. Menghukum Tergugat dr membayar biaya nafkah anak Penggugat dr/Tergugat dr sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/anak perbulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dk dianggap dewasa menurut

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



peraturan perundang – undangan, dan pemberian nafkah anak tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat dr;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dk/Tergugat dr;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban serta rekonvensi/gugatan balik dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon serta menolak seluruh rekonvensi dari Penggugat;

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban serta gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/10/VIII/2018 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara tanggal 16 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Bathin

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Sobanga, Kecamatan Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur dua tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dan tumbuh sehat secara baik;
- Bahwa saksi bersama saudara kandung saksi lainnya yang juga merupakan adik kandung Pemohon pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Pekanbaru selama satu minggu untuk mengasuh anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa alasan pertengkaran disebabkan Termohon mencemburui Pemohon yang perhatian kepada saksi selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon malas kerja di rumah, dan semua pekerjaan rumah tangga, saksi beserta adik Pemohon lainnya yang mengerjakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, Pemohon bekerja sebagai driver, Termohon admin;
- Bahwa dua tahun lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah mendatangi kediaman Termohon di rumah orang tuanya dengan maksud untuk menjemput Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama dua tahun;

2. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur dua tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dan tumbuh sehat secara baik;
- Bahwa saksi bersama saudara kandung saksi lainnya yang juga merupakan adik kandung Pemohon pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Pekanbaru selama satu minggu untuk mengasuh anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa alasan pertengkar disebabkan Termohon mencemburui Pemohon yang perhatian kepada saksi selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon malas kerja di rumah, dan semua pekerjaan rumah tangga, saksi beserta adik Pemohon lainnya yang mengerjakan;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, Pemohon bekerja sebagai driver, Termohon admin;
- Bahwa dua tahun lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah mendatangi kediaman Termohon di rumah orang tuanya dengan maksud untuk menjemput Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama dua tahun;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pemohon mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama XXXXXXXXXX, jabatan driver, yang dikeluarkan oleh CV Firma Jaya Utama tanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Bonus Poin Driver atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh CV Firma Jaya Utama bulan Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutian Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-29122021-0026 atas nama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 23 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 30 Desember 2021. Bukti surat tersebut

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda T.3;

B. Bukti saksi.

1. Reza ApXXXXXXXXXX binti Aripin Butar Butar, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan perawat, tempat tinggal di Terusan Tengah, Lingkungan IV, Kelurahan Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur dua tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dan tumbuh sehat secara baik;
- Bahwa saksi bersama paman Termohon pernah ke Pekanbaru untuk menjemput Termohon di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah kediaman Termohon dengan Pemohon, saksi tidak mendapati keberadaan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengadu bahwa Pemohon sering memarahi Termohon saat Termohon minta uang belanja. Pemohon juga sering menendang pintu saat marah dan tak jarang menendang mainan anak saat bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setelah saksi bersama pihak keluarga lainnya membawapulang Termohon ke rumah orang tuanya, beberapa waktu kemudian Pemohon pernah mendatangi kediaman orang tua Termohon dengan alasan untuk menceraikan Termohon;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama dua tahun;

2. Ruslan Siagian bin Panjang Siagian, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan paman kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur dua tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dan tumbuh sehat secara baik;
- Bahwa saat Termohon masih tinggal bersama Pemohon di Pekanbaru, Termohon sering menelepon saksi dan mengadukan masalah rumah tangganya;
- Bahwa menurut aduan Termohon, Pemohon sering memarahi Termohon saat Termohon minta uang belanja. Pemohon juga sering menendang pintu saat marah dan tak jarang menendang mainan anak saat bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa dua tahun yang lalu Termohon menghubungi saksi untuk menjemput Termohon di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon di Pekanbaru;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah kediaman Termohon dengan Pemohon, saksi tidak mendapati keberadaan Pemohon;
- Bahwa setelah saksi bersama pihak keluarga lainnya membawa pulang Termohon ke rumah orang tuanya, beberapa

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



waktu kemudian Pemohon pernah mendatangi kediaman orang tua Termohon dengan alasan untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama dua tahun;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Termohon mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil konvensi serta jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi serta dalil rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya," dan Kuasa Hukum masing-

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



masing Pemohon dan Termohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili masing-masing Pemohon dan Termohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kisaran yaitu Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 20 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai upaya perdamaian, seperti ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon menginginkan perceraian dikarenakan setelah dua tahun usia perkawinan, Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar dikarenakan Termohon kurang bersukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak terima bila Pemohon membantu perekonomian adik dan ibu kandung Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, serta Termohon telah ingkar terhadap Pemohon, dan sejak 08 Juni 2020 Pemohon dan Termohon hidup terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengingkari alasan terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan selama melangsungkan pernikahan, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon. Pemohon menyerahkan seluruh gajinya kepada ibu beserta adik-adiknya yang telah dewasa berusia 28 dan 25 tahun dan bertubuh sehat. Pemohon juga menggunakan gaji Termohon untuk biaya hidup sehari-hari. Pemohon bahkan memaksa Termohon agar menggunakan uang pribadi Termohon yang sebelumnya telah Termohon tabung saat belum menikah dengan Pemohon agar uang tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang keluarga Pemohon. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama adalah tidak benar, karena kenyataannya keluarga Termohon mendatangi rumah kediaman Pemohon bersama Termohon kemudian menjemput Termohon yang tidak lagi bertahan hidup bersama Pemohon dikarenakan keluarga Pemohon, baik ibu maupun adik-adiknya sering memarahi, menghina, serta berbuat kasar kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 Agustus 2018 di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon mencemburui Pemohon yang perhatian kepada saksi selaku adik kandung Pemohon serta Termohon malas kerja di rumah. Semua pekerjaan rumah tangga, saksi beserta adik Pemohon lainnya yang mengerjakan. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, Pemohon bekerja sebagai driver, Termohon admin. Kemudian dua tahun lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Pemohon beserta pihak keluarga telah mendatangi kediaman Termohon di rumah orang tuanya dengan maksud untuk

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



menjemput Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya. Saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama dua tahun. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur dua tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dan tumbuh sehat secara baik;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon disamping telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3 juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, dan T.3 merupakan fotokopi akta sepihak yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat T.1 dan T.2 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai supir di CV Firma Jaya Utama memiliki penghasilan setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp.1.252.800 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



pembuktian, karenanya alat bukti surat T.1 dan T.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPPerdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat T.3 tersebut menjelaskan anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2019, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat T.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengetahui dari aduan Termohon bahwa Pemohon sering memarahi Termohon saat Termohon minta uang belanja. Pemohon juga sering menendang pintu saat marah dan tak jarang menendang mainan anak saat bertengkar dengan Termohon. Bahwa pihak keluarga telah membawa pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama dua tahun. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur dua tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dan tumbuh sehat secara baik;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan perkara a quo, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil konvensi serta jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi serta dalil rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan hukum pada tanggal 16 Agustus 2018 di Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara tanggal 16 Agustus 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2019. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon dan tumbuh sehat secara baik;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon mencemburui Pemohon yang lebih sayang kepada adiknya daripada Termohon, Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, serta Pemohon sering memarahi Termohon saat Termohon minta uang belanja, dan Pemohon sering menendang pintu juga mainan anak saat bertengkar dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, Pemohon bekerja sebagai supir, dan Termohon admin;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



5. Bahwa Termohon telah dijemput keluarganya dari rumah kediaman Termohon bersama Pemohon dan tidak pernah pulang sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama dua tahun;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama dua tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih tengkar hingga hidup terpisah selama dua tahun. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil keduanya, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 3 dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pemohon atas Termohon adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) diajukan oleh Termohon bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka secara formal sesuai dengan Pasal 158 ayat 1 R.Bg, sehingga gugatan Termohon dalam rekonvensi dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah, kiswah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak, dan madhyah/nafkah lampau merupakan *accessoir* dari perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena adanya gugatan rekonvensi, maka Termohon kemudian disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan rekonvensi ini, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan rekonvensi/gugatan balik tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonvensi/gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah selama tiga bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut kiswah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Bahwa Penggugat menuntut hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



5. Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk satu orang anak tersebut di atas berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa Penggugat menuntut madhyah/nafkah lampau selama 12 (duabelas) bulan berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh rekonvensi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat, jawaban, serta bukti-bukti di persidangan sebagaimana tersebut dalam konvensi di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang besaran nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suami, kecuali bila istri tersebut nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Penggugat tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya iddah dari mantan suami kepada mantan istri haruslah mempertimbangkan nilai kelayakan yang harus diterima mantan istri, dan dalam hal ini Tergugat bekerja sebagai supir di CV Firma Jaya Utama dengan penghasilan setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp.1.252.800 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama tiga bulan masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang kiswah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama melangsungkan perkawinan, sesuai dengan penghasilannya, seorang suami wajib menanggung kiswah istri. Kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berdasar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam hal ini Tergugat bekerja sebagai supir di CV Firma Jaya Utama dengan penghasilan setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp.1.252.800 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kiswah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul* atau tidak pernah digauli, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Penggugat bersama Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: *Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menentukan besaran mut'ah mantan suami kepada mantan istri harus memperhatikan kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, dan dalam hal ini Tergugat bekerja sebagai supir di CV Firma Jaya Utama dengan penghasilan setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp.1.252.800 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas London 3 (tiga) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat perceraian tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang hadhanah/hak mengasuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus seperti ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2019 di bawah hadhanah Penggugat dan dalam persidangan terbukti anak tersebut tumbuh sehat secara baik, maka Majelis Hakim menetapkan satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2019 di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam hadhanah Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalangi Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya "...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian, maka biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak untuk masa yang akan datang tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan ayah berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Tergugat bekerja sebagai supir di CV Firma Jaya Utama dengan penghasilan setiap bulannya berupa uang sejumlah Rp.1.252.800 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2019 untuk masa yang akan datang berupa uang minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian D, Rumusan Kamar Agama, Angka 14, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang madhyah (nafkah lampau), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan;

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa di dalam persidangan terbukti Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang, hal mana telah berlangsung selama dua tahun. Selama hidup terpisah tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun istri, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tentang madhyah/nafkah lampau, Majelis Hakim mengatakan menolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat cerai:
 - 2.1. Nafkah selama tiga bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas london seberat 3 (tiga) gram emas murni;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai tersebut di atas kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2019;
5. Menetapkan nafkah satu orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang minimal uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M. Siregar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ummu R. Siregar, S.H. S.H.I., M.H.

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
3.-----	PNBP Biaya Panggilan --	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.2403/Pdt.G/2021/PA.Kis